

Informasi pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, modal Perum Jasa Tirta II merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dibagi atas saham sehingga tidak pernah melakukan penerbitan efek yang bersifat utang.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Bagian Ketiga
Modal

Pasal 18

- (1) Modal Perusahaan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Besarnya modal Perusahaan adalah seluruh nilai penyertaan modal negara dalam Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp164.547.635.935,00 (seratus enam puluh empat miliar lima ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

**PERUM JASA TIRTA II
PPID**